



**PENGUMUMAN
NOMOR SEK.2.KP.06.02-252**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PENGUMUMAN NOMOR SEK.2.KP.06.02-204 TENTANG PENERIMAAN
CALON PESERTA PENDIDIKAN KHUSUS KEIMIGRASIAN (DIKSUSKIM)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor SEK.2.KP.06.02-204, Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penerimaan Calon Peserta Pendidikan Khusus Keimigrasian (DIKSUSKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 dan berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia, bersama ini disampaikan perubahan kegiatan penerimaan calon peserta DIKSUSKIM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka I tentang **Kriteria Pelamar** diubah sehingga berbunyi:
Formasi calon peserta berasal dari:
 - a. Pejabat Administrasi yang pada saat mendaftar berada pada unit kerja di lingkungan Keimigrasian (Ditjen Imigrasi, Divisi Keimigrasian, atau UPT Keimigrasian); dan/atau
 - b. Pejabat Fungsional Analisis Keimigrasian
2. Ketentuan Angka II tentang **Persyaratan** diubah sehingga berbunyi:
 - a. Laki-laki / perempuan;
 - b. Pendidikan paling rendah S-1 / sederajat;
 - c. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit pemerintah/TNI/POLRI/Puskesmas;
 - d. Bagi laki-laki tidak bertato/ bekas tato dan tidak memiliki tindik/ bekas tindik pada telinga atau anggota badan lainnya;
 - e. Bagi perempuan tidak bertato/ bekas tato dan tidak memiliki tindik/ bekas tindik pada anggota badan selain telinga dan tidak bertindik/ bekas tindik di telinga lebih dari 1 (satu) pasang (telinga kiri dan kanan);
 - f. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti DIKSUSKIM dari atasan langsung setingkat pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan/atau pelaksana tugas/ pelaksana harian jabatan tersebut;
 - g. Memiliki pengalaman kerja di bidang keimigrasian paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - i. Tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai peraturan pemerintah yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri sipil;

- j. Memiliki penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PPKP) tahun 2020 dan tahun 2021 paling rendah bernilai baik, serta telah membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun 2022 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 (dua) periode. Periode I (Januari-Juni) melalui aplikasi SIMPEG dan periode II (Juli-Desember) dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021.
 - k. bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya **bagi pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat pelaksana (eselon V)**;
 - l. Tidak sedang hamil selama mengikuti pendidikan bagi calon peserta wanita;
 - m. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris.
 - n. Bagi pejabat fungsional Analis Keimigrasian memiliki pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dengan jenjang ahli pertama dan pangkat/ golongan ruang setinggi-tingginya Penata (III/c) dengan jenjang ahli muda;
 - o. Bagi pejabat administrasi memiliki pangkat/ golongan ruang serendah-rendahnya Penata Muda (III/a) dan pangkat/ golongan ruang setinggi-tingginya Penata (III/c).
3. Ketentuan Angka IV tentang **Tata Cara Pendaftaran** diubah sehingga berbunyi:
- a. Calon peserta melakukan pendaftaran, unggah berkas administrasi dan cetak tanda bukti pendaftaran secara daring dimulai tanggal **28 Juni s.d. 12 Juli 2022** pada laman **diksuskim.kemenumham.go.id**
 - b. Unggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dan ditandatangani dengan pena tinta berwarna hitam;
 - 2) Salinan Ijasah S-1/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 3) Dokumen hasil pindai/ *scan* asli surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah/ TNI/POLRI/Puskesmas;
 - 4) Surat persetujuan mengikuti DIKSUSKIM dari atasan langsung setingkat pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan/atau pelaksana tugas/ pelaksana harian jabatan tersebut;
 - 5) Surat keterangan telah dan/atau masih menjalankan tugas dibidang keimigrasian paling kurang 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan/atau pelaksana tugas/ pelaksana harian jabatan tersebut;
 - 6) Surat keterangan tidak sedang mengikuti tugas belajar yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan/atau pelaksana tugas/ pelaksana harian jabatan tersebut;
 - 7) Surat keterangan tidak dalam proses pengusulan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, kepala satuan kerja dan/atau pelaksana tugas/ pelaksana harian jabatan tersebut;
 - 8) Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) tahun 2020 dan tahun 2021. Khusus PPKP tahun 2021 dibuat menjadi 2 (dua) format. Format I (Januari-Juni) berupa PPKP yang diambil dari aplikasi SIMPEG dan format II (Juli-Desember) berupa PPKP dan Integrasi Penilaian PPKP yang dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan-RB Nomor 8 Tahun 2021;
 - 9) Surat pernyataan bersedia melepaskan jabatan administrasi yang dijabatnya apabila telah lulus seleksi DIKSUSKIM;

10) Dokumen hasil pindai/ *scan* asli surat keterangan tidak sedang hamil dari rumah sakit pemerintah/ TNI/POLRI/Puskesmas **bagi peserta perempuan**;

11) Salinan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris diantaranya:

a) *Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC)* dengan skor paling rendah 400 (empat ratus);

b) *Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL)* dengan skor paling rendah 30 (tiga puluh);

c) *International English Language Testing System (IELTS)* dengan skor paling rendah 4 (empat)

yang diterbitkan dari lembaga internasional/ lembaga bahasa perguruan tinggi/ lembaga pendidikan bahasa Inggris yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (sertifikat tes resmi ataupun sertifikat *prediction test* dapat diterima).

12) Salinan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

13) Salinan Surat Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

14) Salinan Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

c. Contoh format dokumen unggah sebagaimana yang dipersyaratkan huruf b angka 1) dan angka 4) sampai dengan angka 9) dapat diunduh pada laman **diksuskim.kemendiknas.go.id**

4. Ketentuan Angka V tentang **Mekanisme Tahapan Seleksi** diubah sehingga berbunyi: Seleksi calon peserta Diksuskim dilaksanakan melalui tahapan:

a. Pengumuman penerimaan;

b. Pendaftaran;

c. Pemeriksaan dokumen administrasi;

d. Pengumuman hasil seleksi administrasi;

e. Masa sanggah;

f. Jawab sanggah;

g. Pengumuman pasca sanggah dan pelaksanaan ujian;

h. Cetak kartu ujian;

i. Ujian berupa uji tertulis berbasis komputer dalam bentuk pilihan ganda dan essay;

j. Pengumuman hasil kelulusan akhir.

5. Ketentuan Angka VI tentang **Lain-lain** diubah sehingga berbunyi:

a. Perubahan jadwal terlampir.

b. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;

c. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

d. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan;

e. Kepada para peserta dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia seleksi DIKSUSKIM;

f. Kecurangan dalam bentuk apapun dianggap sebagai pelanggaran dan panitia dapat menggugurkan keikutsertaan peserta seleksi;

g. Peserta dalam mengikuti seleksi tidak dipungut biaya;

- h. Penutupan pendaftaran dan unggah dokumen sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB;
- i. Apabila terdapat perubahan jadwal pada setiap tahapan seleksi atau informasi lainnya akan diumumkan melalui **diksuskim.kemenumham.go.id**;
- j. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka ketua panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan calon peserta;
- k. Keputusan panitia seleksi bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat;
- l. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pengumuman ini mutatis mutandis berlaku bagi pejabat fungsional Analis Keimigrasian yang telah selesai mengunggah berkas pada laman **diksuskim.kemenumham.go.id** sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- m. Pejabat fungsional Analis Keimigrasian yang belum mengunggah berkas secara lengkap pada laman **diksuskim.kemenumham.go.id** dan akan mengunggah berkas secara lengkap terhitung sejak pengumuman ini dikeluarkan, berlaku ketentuan pengumuman ini;
- n. Ketentuan dan informasi yang tercantum dalam Pengumuman Nomor SEK.2.KP.06.02-204, Tanggal 10 Juni 2022 Tentang Penerimaan Calon Peserta Pendidikan Khusus Keimigrasian (DIKSUSKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2022 tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh ketentuan dan informasi yang tercantum dalam pengumuman ini.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juni 2022
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno
NIP 196210151985031002

Lampiran Pengumuman
Nomor : SEK.2.KP.06.02-252
Tanggal : 28 Juni 2022

**PERUBAHAN JADWAL PENERIMAAN CALON PESERTA DIKSUSKIM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEGIATAN	TANGGAL SEMULA	TANGGAL PENYESUAIAN
1.	Pengumuman penerimaan (diksuskim.kemenkumham.go.id)	13 Juni 2022	28 Juni 2022
2.	Pendaftaran secara daring dan unggah dokumen	13 Juni - 27 Juni 2022	28 Juni - 12 Juli 2022
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	5 Juli 2022	19 Juli 2022
4.	Masa sanggah	-	19 - 21 Juli 2022
5.	Jawab sanggah	-	19 - 25 Juli 2022
6.	Pengumuman pasca sanggah dan pelaksanaan ujian	-	26 Juli 2022
7.	Cetak kartu ujian	5 - 6 Juli 2022	26 - 27 Juli 2022
8.	Seleksi uji tertulis berbasis komputer	14 Juli 2022	2 Agustus 2022
9.	Pengumuman kelulusan akhir	28 Juli 2022	16 Agustus 2022

Catatan:

1. Peserta yang dapat menyanggah adalah peserta yang mampu membuktikan bahwa dokumen yang diunggah adalah benar sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengumuman ini;
2. Peserta yang tidak lulus seleksi administrasi tidak diperkenankan melakukan sanggahan apabila sanggahannya berupa pertanyaan lain atau sanggahan yang tidak dapat dibuktikan atau sanggahan yang terjadi karena kelalaian/ kesalahan peserta dalam mengunggah berkas;
3. Apabila terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud angka 1, panitia akan menjawab dan melakukan evaluasi terhadap hasil kelulusan administrasi;
4. Apabila terdapat sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, panitia dapat tidak memberikan jawaban atas sanggahan tersebut;
5. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman diksuskim.kemenkumham.go.id



Dikeluarkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Juni 2022

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sutrisno
NIP 196210151985031002